



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450

TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 34/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2017

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 20 Desember 2017

PRESS RELEASE

KY Gelar Refleksi Akhir Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) – Guna mempererat silaturahmi dan mendapatkan masukan dari para mitra kerja, Komisi Yudisial (KY) menggelar refleksi akhir tahun 2017, Rabu (20/12) di Ruang Pers KY, Jakarta. Acara ini sekaligus untuk membahas isu-isu terkini terkait wewenang dan tugas KY dalam upaya mewujudkan peradilan bersih.

Sebagai lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), KY berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, publik cenderung menilai bila KY hanya mengedepankan fungsi menegakkan (represif), ketimbang fungsi menjaga (preventif).

Padahal, KY telah banyak melakukan langkah pencegahan dalam rangka menjaga kemuliaan profesi hakim. Langkah pencegahan ini juga untuk memastikan tegaknya independensi hakim agar tidak tunduk pada tekanan siapapun. Karena nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi hakim. Meski demikian, independensi bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari saat berdiskusi dengan *stakeholder* KY menyampaikan beberapa langkah pencegahan yang telah dilakukan KY dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Misalnya, melalui pemantauan persidangan.

Pemantauan Persidangan

Maraknya perkara di pengadilan yang menarik perhatian publik seperti persidangan Jessica Kumala Wongso, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Buni Yani, dan Setya Novanto atau kasus lainnya menuntut peran KY. Publik seringkali meminta peran KY dalam proses persidangan tersebut berupa pemantauan persidangan. Belakangan, pemantauan persidangan yang dilakukan KY cukup diminati media massa.

Tugas KY dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011. Pemantauan persidangan oleh KY dapat berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun inisiatif KY yang diperoleh dari informasi media dan/atau analisis terhadap suatu perkara.

Pada periode Januari-November 2017, KY menerima 372 permohonan pemantauan dengan rincian 305 permohonan dari masyarakat dan 67 inisiatif KY. Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara adalah perdata, pidana biasa, tindak pidana korupsi, tata usaha negara, dan praperadilan. Sementara berdasarkan tingkat pengadilan adalah pengadilan negeri, Mahkamah Agung, pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan tinggi. Adapun klasifikasi permohonan pemantauan persidangan berdasarkan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur.

Hasil tindak lanjut permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi tiga status yaitu: tidak dapat dilakukan pemantauan (155 permohonan), dilakukan pemantauan (168 permohonan), dan masih dalam proses analisis (49 permohonan).

Tidak dapat dilakukan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu:

1. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukan kewenangan KY;
2. Yang disampaikan pemohon adalah substansi perkara yang merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri KY;
3. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus, dan
4. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

Pemantauan dilakukan terhadap proses persidangan sekaligus perilaku majelis hakim terkait perkara yang sedang ditangani. Titik berat pengawalan persidangan adalah pada perilaku hakim sebagai objek yang diawasi. Fokus atau objek pemantauan yang sering dilakukan KY adalah proses persidangan. Pemantauan ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan agar hakim tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran KEPPH terhadap proses persidangan.

Advokasi Hakim

Selain melakukan pemantauan persidangan, UU juga mengamanatkan KY juga untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal itu terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tentang KY.

Langkah hukum dan/atau langkah lain tersebut merupakan bentuk advokasi *represif* yang merupakan wujud upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara imparsial, tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dan atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan.

Pada periode Januari-November 2017, KY menerima 15 permohonan advokasi hakim. Laporan tersebut dapat berasal dari unit pengawasan perilaku hakim, media massa, media sosial, dan laporan masyarakat. Bentuk tekanan yang menjadi pokok informasi, seperti mengganggu proses sidang di pengadilan negeri, perusakan sarana dan prasarana di pengadilan negeri, mengancam keamanan hakim, penghinaan dan pencemaran nama baik majelis hakim, penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya kebencian terhadap majelis hakim, dan lain-lain.

Beberapa kegiatan *represif* yang telah dilaksanakan dalam kasus majelis hakim yang memutus perkara penodaan terhadap agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelaku yang berprofesi sebagai dosen melalui akun facebook miliknya melakukan penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara Ahok. Berdasarkan hasil penanganan, diambil langkah lain untuk menindaklanjuti perbuatan pelaku tersebut berupa mediasi dan dihasilkan perdamaian antara kedua belah pihak pada 9 Juni 2017.

Selain itu, terkait kasus penghinaan terhadap pengadilan dan perusakan fasilitas pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelaahan, penelusuran, dan analisis, Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus pengrusakan tersebut dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, perihal penanganan dugaan pidana di PN Medan.

Perlindungan terhadap hakim adalah mutlak, bukan semata untuk individu hakim melainkan yang lebih penting lagi yaitu terhadap kewibawaan peradilan itu sendiri. Selain itu untuk mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189,

www.komisiyudisial.go.id